

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertantangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak dengan mengadakan penelitian-penelitian.

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, pada awal pembentukan peraturan yang berhubungan dengan pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akta otentik.

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII buku II KUHP yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan- tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 267 KUHP. Tindak pidana pemalsuan surat yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

Ayat (1). Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesutau perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh

---

<sup>1</sup> Pasal 263 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksut akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

Ayat (2). Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian

Pemalsuan dokumen kependudukan juga diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa:

Pasal 93 setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 94: setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.75.000.000.00 (tuju puluh lima juta rupiah)

Pasal 96A: setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 93, 94, 96A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Seiring berkembangnya jaman, perkembangan pengetahuan serta perkembangan teknologi. Banyak ditemukan kasus tindak pidana pemalsuan surat di tengah kehidupan masyarakat dan sudah banyak kasus tindak pidana pemalsuan surat yang telah diadili di muka persidangan dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam Putusan Nomor. 1135/Pid.B/2020/PN Pbr. yang akan penulis kaji.

Kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dilakukan dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yora dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk E-KTP sdr.Okzi dimana Saksi Yora sebelumnya pernah memesan pembuatan NPWP. Terdakwa memberikan nomor NIK palsu kepada Saksi Yora yaitu 1471081410930001 dimana selanjutnya nomor tersebut diberikan oleh Yora kepada Saksi Agus Salim untuk dibuatkan EKTP palsu atas nama Okzi Saputra

Terdakwa bisa mengambil nomor NIK KTP palsu tersebut dengan cara meminta tempat tinggal pemesan NIK setelah dapat tempat tinggalnya di wilayah Tampan lalu Terdakwa meminta tanggal lahirnya dan setelah mendapatkan data tersebut lalu Terdakwa mencari melalui aplikasi wilayah Tampan dengan Google, setelah mendapatkan nomor kode wilayah Tampan bernomor 147108 lalu Terdakwa memasukan tanggal lahir yang telah dikirimkan oleh Saksi Yora kepada Terdakwa dan menjadi 147108 141093 dan nomor empat terakhir Terdakwa karang sendiri sehingga menjadi dengan nomor NIK KTP 147108 141093 0001 setelah menjadi lengkap lalu

Terdakwa kirimkan kepada Saksi Yora. Sebelumnya Saksi Yora juga pernah meminta Saksi untuk membuatkan NPWP palsu kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga pernah membuat sura-surat palsu lainnya berupa surat keterangan kependudukan, rekening koran Bank BRI, Bank BCA, Bank Sinarmas, Slip gaji PT, Akta Cerai dan NPWP.

**Tabel 1****Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan**

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Keterangan
1	Putusan Nomor 1135/Pid.B/2020/PN Pbr	M.Riski Kurniawan Als Rizki Bin Jumadi	Pasal 96 A UU No.24 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa M.Riski Kurniawan als Rizki Bin Jumadi bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan, mendistribusikan, dokumen kependudukan, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 A UU No.24 Tahun 2013 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Riski Kurniawan als Rizki Bin Jumadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam bagian pembuktian</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa M. Riski Kurniawan Als Rizki Bin Jumadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak turut serta melakukan perbuatan Menerbitkan Dokumen Kependudukan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani</p>	Inkcraht

				<p>Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Salim Halidi als Mas Bro Bin Halidi Abas Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Yora Indah Sari Als Yora Binti Nasrul (Alm)</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)</p>		
2	Nomor : 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.	Sukirman Bin Djaiman	Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu)	<p>1. Menyatakan terdakwa Sukirman Bin Djaiman, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Peiaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan, sebagaimana diatur dalam</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sukirman Bin Djaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan</p>	Inkcraht

			<p>Pasal 96A jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kesatu); Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah). Menim</p>	<p>dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Mahkamah Agung Republik Indonesia Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
3	Nomor 1500/Pid.Sus/2022/ PN.Tng	Aji maulana bin (alm)	<p>Pasal 96A juncto Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Aji Maulana Bin (Alm) Wahyu Hasanudin bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mencetak, menerbitkan,</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Aji Maulana Bin (Alm) Wahyu Hasanudin telah terbukti secara</p>	Inkcraht

	wahyu hasanudin.	23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<p>dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Aji Maulana Bin (Alm) Wahyu Hasanudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan</p> <p>3. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)</p>	<p>sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan“ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>		
4	Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby	I Dewa Gede Ari Putra Anak	Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka terbukti bersalah secara sah dan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka tersebut diatas, terbukti</p>	Inkcraht

	Dari I Dewa Gede Oka	Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>menyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 96 jo Pasal 5 huruf f dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Dewa Gede Ari Putra Anak Dari I Dewa Gede Oka dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) subsider selama 2 (Dua) bulan kurungan</p>	<p>secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang dicantumkan dalam point pembuktian</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah)</p>	
--	----------------------	--	---	--	--

				dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dicantumkan dalam point pembuktian 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)		
5	Putusan Nomor 1274/Pid.Sus/2020/ PN Jkt.Utr.	Erhan Alias Hermawan Santosa Alias Dhani	Pasal 96 A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Erhan Alias Hermawan Santosa Als Dhani Kristiawan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” menyuruh melakukan mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan yaitu KTP dan memalsukan surat (STNK) yang dapat menimbulkan hak atau perikatan dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang mana seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam KESATU: Pasal 96 A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Dan Kedua: Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erhan Alias Hermawan Santosa als Dhani Kristiawan dengan pidana penjara</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Erhan Alias Hermawan Santosa Als Dhani Kristiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan, yang bukan merupakan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan”, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00</p>	Inkcraht

			<p>selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dicantumkan dalam point pembuktian yang dirampas untuk dimusnahkan</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar</li> </ul>	<p>(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana dicantumkan dalam point pembuktian</li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini Sebagai Berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan?
- b. Apa alasan Hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

- 1.) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim
- 2.) Untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

### **b. Kegunaan Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana, dalam hal untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.
- 2) Secara prakti penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang calon peneliti lakukan pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Calon peneliti menemukan beberapa tulisan yang memiliki kesamaan dengan tulisan calon peneliti Adapun tulisan tersebut sebagai berikut:

- a. Nama : Alfrido O.L Lengu (2015)  
Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat kredit multi guna pada Bank NTT cabang Kupang (Studi Putusan Nomor : 190 /Pid.B/2013 / PN Kpg)
- Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana surat kredit multi guna oleh pelaku Bank NTT di cabang Kupang berdasarkan Putusan Nomor : 190 /Pid.B/2013 / PN Kpg
- b. Nama : Yonathan D. Palingi (2011)  
Judul : Deskripsi tentang peran ilmu forensic bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat

- Rumusan Masalah : Bagaimana peranan ilmu forensic bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat
- c. Nama : Viktor Yanaidi Detan (2020)
- Judul : Deskripsi tentang pembatalan putusan Pengadilan Putusan Negeri oleh Hakim Mahkamah Agung dalam tindak pidana pemalsuan surat
- Rumusan Masalah : Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selatan yang membebaskan Darmadas
- d. Nama : Narayan
- Judul : Jhon Daniel Samut Waru (2015)
- Rumusan Masalah : Kajian yuridis penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menggunakan akta otentik palsu
- e. Nama : Bagaimana dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana menggunakan akta otentik palsu
- Judul : Aprianus Kehi Seran (2021)
- Rumusan Masalah : Disparitas putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat

: Mengapa terjadinya disparitas putusan Hakim  
terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan  
surat

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **1) Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.<sup>3</sup> Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang disparitas dalam putusan perkara tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan

#### **2) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Hukum NORMATIF. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H. Iahaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

<sup>4</sup> Prof.Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A, & Sri Mamudji S.H.,M.L.L. 2019, Penelitian Hukum Normatif, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm 12.

<sup>5</sup> *Ibid*.66

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

### **b. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

#### **1) Variabel Bebas**

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).<sup>6</sup> Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dan apa alasan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

#### **2) Variabel Terikat**

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas<sup>7</sup>. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

### **c. Jenis dan Sumber Bahan hukum**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah

---

<sup>6</sup> *Ibid*.hlm.64

<sup>7</sup> *Ibid*.hlm.64

bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>8</sup> bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>9</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

a). Perundang-Undangan

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP)
- (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan

b). Putusan Pengadilan

- (1) Putusan Nomor 1135/Pid.B/2020/PN Pbr
- (2) Nomor : 952/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.
- (3) Nomor 1500/Pid.Sus/2022/PN.Tng
- (4) Putusan Nomor 1466/Pid.B/2023/PN Sby
- (5) Putusan Nomor 1274/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.13

penelitian ini adalah rancangan undang-undang,<sup>10</sup> hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan seterusnya.<sup>11</sup>

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### **e. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>12</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70